

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang berada di sekitar kita dapat disebut dengan Lingkungan. Istilah lingkungan berasal dari bahasa Perancis kuno *environner*, yang artinya mengelilingi atau melingkari. Secara luas, lingkungan dapat diartikan sebagai keseluruhan alam, sosial serta kondisi budaya yang mempengaruhi kehidupan pribadi atau kelompok.¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Lingkungan hidup adalah ketentuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Lingkungan hidup terdiri dari berbagai aspek yang saling memiliki keterkaitan, seperti udara untuk bernafas, air untuk minum, tanah untuk bercocok tanam serta hewan, tumbuhan dan manusia.

Udara merupakan salah satu unsur lingkungan hidup yang memiliki peran penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Setiap makhluk hidup tentu memerlukan udara yang bersih untuk bertahan hidup karena kualitas udara yang baik akan memberikan dampak positif bagi kesehatan, produktivitas dan

¹ Sri Suryani, dkk, 2023, *Ilmu Lingkungan.*, Unhas Press, Makassar, hlm. 1.

keseimbangan ekosistem. Namun, kualitas udara tidak selalu dalam kondisi yang baik karena disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Sebagai contoh penurunan kualitas udara dari faktor alami adalah kebakaran hutan yang menghasilkan asap, serta letusan gunung berapi yang menghasilkan abu dan gas vulkanik. Selanjutnya contoh dari faktor manusia adalah pembakaran sampah, kegiatan industri dan transportasi.²

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) merupakan instansi tingkat provinsi yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang berfungsi untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan lingkungan yang bersifat lintas wilayah kabupaten atau kota. Di bawah lingkup DLHK Provinsi, terdapat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di masing-masing kabupaten atau kota. Dinas Lingkungan Hidup baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga kualitas lingkungan hidup, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan wilayah.

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki daya tarik dari segi budaya, pariwisata dan pendidikan. Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Masing-masing memiliki wisata dan

² Yessy Dessy Arna, dkk, 2025, *Pencemaran Udara.*, Media Pustaka Indo, Cilacap, hlm. 4.

budaya yang berbeda. Di sisi lain, Daerah Istimewa Yogyakarta juga sering dijuluki sebagai kota pelajar karena menjadi pusat pendidikan yang memiliki berbagai perguruan tinggi ternama. Di antara wilayah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta memiliki peran yang sangat sentral. Kota ini menjadi pusat pemerintahan, ikon utama pariwisata dan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini tentunya menarik banyak wisatawan baik warga lokal maupun warga negara asing dan menarik ribuan mahasiswa dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan tinggi di kota ini. Dengan demikian, hal ini berdampak positif karena akan terjadi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat juga meningkat. Namun, perkembangan jumlah penduduk yang mencapai kurang lebih 3 juta orang pada tahun 2025 ini juga memiliki dampak negatif pada peningkatan jumlah sampah.³ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah “Sampah memiliki arti sisa buangan suatu produk atau barang yang sudah tidak terpakai namun masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai”. Secara hukum sampah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik.

Permasalahan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat seiring berjalannya waktu. Volume sampah yang dihasilkan setiap harinya terus bertambah. Sebagai contoh berdasarkan laporan triwulan bulan april tahun

³*Badan Pusat Statistik Provinsi di Yogyakarta, Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY 2025*, hlm. 1, <https://yogyakarta.bps.go.id>, diakses 25 Agustus 2025.

2025, Dinas Lingkungan Hidup Sleman mencatat presentase sampah anorganik dapat mencapai 40% hingga 54% dari total sampah campur yang berasal dari aktivitas kurang lebih satu juta penduduk warga sleman.⁴ Salah satu masalah utama nya adalah keterbatasan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang setiap harinya semakin penuh sehingga sulit menampung banyaknya sampah. Keterbatasan ini terjadi karena sistem pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan baik serta lahan lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan pembangunan fasilitas, seperti kantor, kampus dan permukiman. Sehingga, masyarakat memilih untuk membakar sampah sebagai bentuk solusi karena lebih mudah dan cepat untuk mengurangi jumlah sampah. Namun, hal ini bukannya menjadi solusi melainkan memperburuk kondisi lingkungan. Pembakaran sampah menghasilkan asap yang mengandung gas berbahaya sehingga terjadi pencemaran udara. Pencemaran udara memiliki dampak buruk baik bagi lingkungan dan kesehatan setiap orang⁵. Menurut Pasal 1 angka 49 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan”.

Kebiasaan membakar sampah di berbagai kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu bentuk bukti akan rendahnya edukasi dan

⁴ Andreas Yuda Pramono, 2025, “Triwulan I Hasilkan 6.000 Ton Sampah”, Harian Jogja, tanggal 9 April 2025, Yogyakarta, hlm. 6.

⁵ Mustafa dan Maryam, 2025, “*Dasar-Dasar Penyehatan Udara: Aplikasi Dalam Kesehatan Lingkungan*”, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm. 113.

kesadaran masyarakat mengenai dampak jangka panjang pembakaran sampah terutama di wilayah pedesaan. Salah satu kasus pencemaran udara akibat pembakaran sampah terjadi di Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Masyarakat melakukan aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan secara terbuka pada siang dan malam hari. Pembakaran sampah secara terbuka ini menimbulkan asap yang dapat memengaruhi kualitas udara.⁶ Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut karena lokasi kejadian di Kemantren Tegalrejo yang termasuk wilayah Kota Yogyakarta. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY berdasarkan Lampiran K tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hanya berwenang dalam penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengendalian pencemaran udara akibat pembakaran sampah rumah tangga di Kemantren Tegalrejo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁶ Arini, 2025, “*Pembakaran Sampah di Kemantren Tegalrejo*”, hlm. 1.

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengendalian pencemaran udara akibat pembakaran sampah rumah tangga di Kemantren Tegalrejo?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengendalian pencemaran udara akibat pembakaran sampah rumah tangga di Kemantren Tegalrejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Kota Yogyakarta terhadap pengendalian pencemaran udara akibat pembakaran sampah rumah tangga di Kemantren Tegalrejo
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dari upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengendalian pencemaran udara akibat pembakaran sampah rumah tangga di Kemantren Tegalrejo

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian hendaknya mempunyai manfaat tertentu dari tujuan penelitian yang akan dicapai, baik manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian yang akan datang terkait peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengendalian sampah khususnya di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi beberapa pihak, yakni:

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai materi yang dapat digunakan ketika Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melakukan penyuluhan terhadap permasalahan pencemaran udara akibat kebiasaan membakar sampah rumah tangga secara terbuka

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas serta mendorong partisipasi aktif masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis mengenai peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menangani masalah pencemaran udara khususnya yang disebabkan oleh pembakaran sampah rumah tangga

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengendalian pencemaran udara akibat pembakaran sampah rumah tangga di Kemantren Tegalrejo” merupakan karya ilmiah hasil penulis. Sebagai perbandingan diajukan tiga penulisan hukum yang telah dilakukan berkaitan dengan topik ini. Tiga penulis hukum tersebut, yaitu:

1. Skripsi 1

- a. Disusun oleh : Juan Erland Pradipta
- b. Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Perlindungan Kualitas Udara Akibat Pembakaran Sampah Di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman
- d. Rumsuan Masalah : Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam upaya perlindungan kualitas udara akibat pembakaran sampah di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman? Dan apa saja kendala dan solusi dalam perlindungan kualitas udara akibat pembakaran sampah di Kabupaten Sleman? ⁷
- e. Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat, serta minimnya pemeliharaan kendaraan bermotor. Sehingga upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman adalah meningkatkan sosialisasi, menindak lanjuti aduan, menegakkan aturan, dan melakukan pendekatan persuasif terhadap pelaku pembakar sampah.
- f. Perbedaan : Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun terletak pada objek penelitian yang mana perlindungan

⁷ Juan Erland Pradipta, Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Perlindungan Kualitas Udara Akibat Pembakaran Sampah di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, hlm. 5 <https://repository.uajy.ac.id>, diakses tanggal 2 Oktober 2025

kualitas udara akibat pembakaran sampah, sedangkan penulis yaitu bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengendalian pencemaran udara akibat pembakaran sampah rumah tangga di Kemantren Tegalrejo.

2. Skripsi 2

- a. Disusun oleh : Nahara Hari Sakti
- b. Instansi : Universitas Islam Riau
- c. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai
- d. Rumusan Masalah : Bagaimana pengelolaan persampahan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai? Dan apa hambatan pengelolaan persampahan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai? ⁸
- e. Hasil Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai terlibat dalam pemilahan sampah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengadakan kegiatan TPS3R. Namun, kesadaran masyarakat masih kurang dalam melakukan pemilahan sampah serta kurangnya jumlah armada pengangkutan sampah di TPA Kecamatan Dumai Barat ke TPA Kota Dumai. Sehingga, implikasi dari kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dari tahap pengurangan dan penanganan masih belum maksimal dalam pengelolaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

⁸ Muhammad Kholil, Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, hlm. 5 <https://repository.metrouniv.ac.id>, diakses tanggal 5 Oktober 2025

sampah dan Perda Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

- f. Perbedaan : Dalam penelitian ini lingkup wilayahnya adalah Kota Dumai dan hanya membahas mengenai pengelolaan sampah secara umum, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis lingkup wilayahnya adalah Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan penulis lebih spesifik membahas Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengendalian pencemaran udara akibat pembakaran sampah rumah tangga di Kemantren Tegalrejo.

3. Skripsi 3

- a. Disusun oleh : Muhammad Kholil
- b. Instansi : Institut Agama Islam Negeri Metro
- c. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah
- d. Rumusan Masalah : Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Perda Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro? ⁹
- e. Hasil Penelitian : Pengelolaan sampah masih belum berjalan sesuai dengan peraturan daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro belum menetapkan rencana pengurangan sampah. Hal ini terjadi karena

⁹ Nahara Hari Sakti, Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, hlm. 12 <https://repository.uir.ac.id>, diakses tanggal 5 Oktober 2025

adanya rencana Pemerintah Daerah Kota Metro untuk menawarkan pengelolaan sampah kepada investor. Sehingga, pengumpulan dan pengangkutan sampah mempunyai penanggungnya masing-masing. Pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas gerobak kelurahan sedangkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengelolaan Pasar, dan pihak swasta sebagai pengangkut.

- f. Perbedaan : Dalam penelitian ini lingkup wilayah nya di Kota Metro dan yang berwenang adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti di lingkup batas wilayah Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta sehingga yang berwenang adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah “Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah dinas yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup

2. Sampah Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah “Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik”

3. Pembakaran Sampah

Pembakaran sampah merupakan tindakan pemusnahan sampah menggunakan api yang menyebabkan emisi berbahaya lepas ke atmosfer dan daratan yang menimbulkan resiko berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan.¹⁰

4. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah “Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”.

5. Pencemaran Udara

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara “Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya”. Namun, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku

¹⁰ William Powrie, dkk, 2021, “*Open uncontrolled burning of solid waste undermines human health: Time to act*”, Vol.39 (1), *Waste Manajemen & Research UK*, hlm. 2.

mutu udara ambien yang telah ditetapkan”. Dari kedua pengertian pencemaran udara di atas, penulis mengikuti pengertian pencemaran udara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. Pengendalian Pencemaran Udara

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara “Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden, yaitu Agra Kurnia Saputra, S.T. selaku pengawas lingkungan hidup ahli pertama dan Anindita Khairunnisa Raharjani, S.T. selaku penelaah teknis kebijakan, tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Sampah Rumah Tangga di Kemantren Tegalrejo.

b. Data Sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara
- f) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- g) Perda Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- h) Perda Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah

- i) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, antara lain:

- a) Pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian dan surat kabar
- b) Data statistik dari instansi/lembaga resmi
- c) Hasil wawancara dengan narasumber

c. Cara Pengumpulan Data

- 1) Wawancara, yaitu mengumpulkan keterangan atau fakta-fakta dari narasumber dengan melakukan tanya jawab terkait objek penelitian
- 2) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

d. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam Pengendalian Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Sampah Rumah Tangga di Kemantren Tegalsrejo” dilakukan di Kota Yogyakarta

e. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Agra Kurnia Saputra, S.T. selaku pengawas lingkungan hidup ahli pertama dan Anindita Khairunnisa Raharjani, S.T. selaku penelaah teknis kebijakan dari Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

f. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Egit Andre Kelana, S.Sej selaku Staff Advokasi dan Kampanye dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kota Yogyakarta (WALHI)

g. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang dimana menganalisis data yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpul secara sistematis sehingga didapatkan gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti sehingga sampai kepada kesimpulan